



PENETAPAN

NOMOR 0018/Pdt.P/2017/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun 1 Desa Sukarami, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keluarganya serta keterangan calon isteri anak Pemohon dan keluarganya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 0018/Pdt.P/2017/PA.AGM, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, **PEMOHON**, telah menikah dengan seorang **perempuan**, pada tanggal 20 April 1998, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 34/34/V/1998, tanggal 21 April 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara jejak dan perawan;
2. Bahwa, selama pernikahan tersebut, telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing:
 - 2.1. **ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 28 November 1998**
 - 2.2. **ANAK II, Perempuan, lahir tanggal 12 Desember 2005**

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No. 0018/Pdt.P/2017/PA.AGM



2.3. ANAK III, perempuan, lahir tanggal 09 Agustus 2015

3. Bahwa, Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak pertama Pemohon, sebagaimana telah disebut pada angka 2.1. diatas dengan seorang **perempuan**, namun anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat untuk dilangsungkannya pernikahan, sebagaimana surat penolakan pernikahan Nomor : B-114/07.02.04/PW.01/04/2017, tanggal 02 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, mengingat anak Pemohon tersebut belum mencukupi umur, yang mana hingga saat ini anak Pemohon baru berumur 18 tahun 06 bulan, untuk itu perlu adanya dispensasi dari Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Bahwa, orang tua telah menasehati anak tersebut untuk menundah dulu pernikahannya sampai usia mencukupi sebagaimana ketentuan undang-undang, akan tetapi anak tersebut tetap saja minta dinikahkan, dikarenakan anak pemohon telah berpacaran selama 1 tahun dan sudah melakukan hubungan suami istri dan sekarang pacar anak Pemohon tersebut dalam keadaan hamil 3 bulan;
5. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan Pemohon melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - 5.1. Foto Kopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1703101702110003, tanggal 20 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;
 - 5.2. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 1703100406760001, tanggal 07 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Diknas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;
 - 5.3. Foto Kopi Akta Kelahiran Nomor 477/1416/AK/UM/BU/99, tanggal 28 November 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - 5.4. Foto Kopi keterangan Penolakan Pernikahan Nomor: B-110/07.02.04/PW.01/04/2017, tanggal 28 April 2017, yang

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No. 0018/Pdt.P/2017/PA.AGM



dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais,
Kabupaten Bengkulu Utara;

- 5.5. Foto Kopi Buku Nikah Pemohon Kutipan Akta Nikah Nomor
34/34/V/1998, tanggal 21 April 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten
Bengkulu Utara

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan diatas, maka
Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur
melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan
untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada **anak Pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar
Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya untuk menunda
menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, namun Pemohon tetap
pada pendiriannya, dan selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang
isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan didepan persidangan

Pemohon memberikan penjelasan pada pokoknya sebagaiberikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon, namun
anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Pemohon sudah kenal dengan calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa setahu Pemohon mereka pacaran, selama kurang lebih sekitar 1
tahun ;

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 0018/Pdt.P/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Pemohon menolak untuk menikahkan anak Pemohon, namun menurut pengakuan anak Pemohon calon isterinya tersebut sudah hamil 3 bulan ;
- Bahwa anak Pemohon berkeinginan sangat kuat untuk menikahi calon isterinya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, persesusunan maupun semenda serta tidak ada larangan untuk menikah;

Bahwa majelis Hakim telah mendengar keterangan **anak Pemohon**, lahir 28 Nopember 1998 (18 tahun 6 bulan), agama Islam, tempat tinggal di Desa Sukarami, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah ayah kandung;
- Bahwa benar anak Pemohon telah berpacaran dengan calon isteri selama kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa benar Anak Pemohon berkeinginan menikah dengan calon isterinya dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa hubungan mereka berdua sudah akrab, bahkan telah melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami isteri dan sekarang calon isteri dalam keadaan hamil 3 bulan akibat dari hubungan intim tersebut;
- Bahwa anak pemohon berkeinginan untuk menikah dengan calon isteri untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa merka tidak ada halangan untuk menikah kecuali terkendala masalah umur ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan mereka ;
- Bahwa Anak Pemohon bekerja sebagai petani ;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga ;

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No. 0018/Pdt.P/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga dipersidangan telah mendengar keterangan dari **calon isteri** anak Pemohon, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jl. Dam Air Lais, Desa Kuro Tidur, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia telah berpacaran dengan Anak Pemohon selama kurang lebih 1 tahun ;
- Bahwa benar ia sudah siap untuk menikah dengan Anak Pemohon ;
- Bahwa mereka berdua telah melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami isteri, bahkan ia sekarang dalam keadaan hamil 3 bulan akibat dari hubungan intim tersebut ;
- Bahwa benar rencana pernikahan mereka terkendala masalah usia calon suaminya baru berumur 18 tahun 6 bulan ;
- Bahwa tidak ada halangan lain untuk menikah kecuali masalah umur calon suami ;
- Bahwa benar calon suaminya dan keluarganya telah melamar;
- Bahwa pekerjaan calon suami adalah sebagai petani ;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi isteri yang baik dan bertanggung jawab ;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan **orang tua calon isteri** anak Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jl. Dam Air Lais, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya adalah ayah kandung dari Calon mempelai wanita ;
- Bahwa benar anaknya telah berpacaran dengan Anak Pemohon dan rencana pernikahan merka berdua telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak ;
- Bahwa antara anaknya dengan Anak Pemohon tidak mempunyai halangan yang menyebabkan haramnya pernikahan ;
- Bahwa sebagai orang tua siap bertanggung jawab membimbing kedua

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 0018/Pdt.P/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



calon mempelai dalam berumah tangga nanti ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Kopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1703101702110003, tanggal 20 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara; dan surat bukti tersebut, telah diperiksa dan telah bermeterai cukup, telah dinazagelen oleh Pejabat Kantor Pos, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda sebagai bukti P.1 dan diparaf ;
2. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 1703100406760001, tanggal 07 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Diknas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara; Bukti surat tersebut telah diperiksa, telah bemeterai cukup, telah dinazagelen oleh Pejabat kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda sebagai bukti P.2, telah di paraf ;
3. Foto Kopi Akta Kelahiran atas nama **Anak Pemohon** Nomor 477/1416/AK/UM/BU/99, tanggal 28 November 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara, bukti tersebut telah diperiksa, telah bermeterai cukup, telah dinazagelen oleh Pejabat Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda sebagai bukti P.3, dan diparaf ;
4. FotoKopi keterangan Penolakan Pernikahan Nomor B110/07.02.04/PW.01/04/2017, tanggal 28 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa, telah bermeterai cukup, telah dinazgelen oleh Pejabat Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda sebagai bukti P.4, dan diparaf ;
5. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 34/34/V/1998, tanggal 21 April 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, bukti surat tersebut

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No. 0018/Pdt.P/2017/PA.AGM



telah diperiksa, telah bermeterai cukup, telah dinazagelen oleh Pejabat kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda sebagai bukti P.5, dan diparaf ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon, orang tua calon isteri anak Pemohon serta bukti surat-surat, oleh karenanya majelis akan mempertimbangkannya secara komperhensif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Kutipan Akta Nikah) ternyata bukti autentik Pemohon telah menikah tanggal 20 April 1998, dan telah dikaruniai 3 orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa Pemohon mempunyai anak kandung, sekarang anak pemohon tersebut baru berumur 18 tahun, 6 bulan;

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 0018/Pdt.P/2017/PA.AGM



Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan seorang wanita dengan alasan anak Pemohon dengan calon isterinya menjalin hubungan yang sangat erat bahkan sudah pernah melakukan hubungan intim, sementara Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara menyatakan menolak untuk menikahkan dengan alasan usia anak Pemohon belum 19 tahun, sebagaimana bukti P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon isterinya mereka telah berpacaran kurang lebih 8 bulan, dan selama berpacaran sudah pernah tidur bersama di rumah orang tua calon isteri anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon isteri dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk menikah dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa orang tua calon isteri anak Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon pengantin laki-laki baru 17 tahun, 1 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat demi kemaslahatan untuk mencegah terjadinya perbuatan dosa, dan kemudlaratan yang berkelanjutan serta mengingat sangat urgennya permohonan ini, maka diperlukan solusi dengan cara memberikan dispensasi kawin kepada anak

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No. 0018/Pdt.P/2017/PA.AGM



Pemohon tersebut untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan ini memandang perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut :

وَانكحُوا الْاَيَامِيْ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاَمَاءِكُمْ اِنْ يَكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يَغْنِهِمْ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ
والله وَاَسَعُ عَلِيْمٌ

Artinya : ***Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;***

2. Kaidah Usul Fiqhiyyah, yang berbunyi sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : ***Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;***

3. Ibaroh dalam kitab Al-Asybah wan Nadzooir, halaman 128, yang berbunyi sebagai berikut :

4. تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : ***Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 0018/Pdt.P/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan seorang **perempuan**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Syaiful Bahri, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Rusdi, S. Ag., MH.** dan **Drs. Ramdan** sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dibaca pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Zarkoni** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

HAKIM ANGGOTA

RUSDI, S.Ag., M.H

HAKIM ANGGOTA

Drs. RAMDAN

KETUA MAJELIS

Drs.SYAIFUL BAHRI, SH

PANITERA PENGGANTI

Drs. Zarkoni

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No. 0018/Pdt.P/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	=	Rp.	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	=	Rp.	180.000,-
4. Biaya Redaksi	=	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	=	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	=	Rp.	181.000,-

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No. 0018/Pdt.P/2017/PA.AGM